



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 130 /KEP/HK/2017

TENTANG

PANITIA TETAP PEMBAHASAN KAJI ULANG PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan maka Daerah diberi kewenangan untuk membentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah;
 - bahwa untuk mengetahui kesesuaian suatu produk hukum daerah dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat setelah pelaksanaan dalam tenggang waktu tertentu, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan Evaluasi dan Kaji Ulang;
 - bahwa untuk melakukan penyempurnaan terhadap hasil kajian Peraturan Daerah perlu dilakukan pembahasan oleh Panitia Tetap;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Tetap Pembahasan Kaji Ulang Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; L

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Tetap Pembahasan Kaji Ulang Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Mei 2017

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat f

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 120 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 5 Mei 2017

PEMBINA DAN PENGARAH
KEGIATAN PEMBAHASAN KAJI ULANG PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Pengarah

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP.19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 130 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 5 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PANITIA TETAP PEMBAHASAN KAJI ULANG PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan Pembahasan Kaji Ulang Perda; dan b. melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan Kaji Ulang Perda.
2	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan Pembahasan Kaji Ulang Perda.
3	Kasubag. Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pembahasan Kaji Ulang Perda.
4	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Marzal H.G Serah,SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003